

# **PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIKA BERCOLLAGEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Darwis Manurung<sup>1</sup>**

*Affiliation/Institution*

*Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*

*E-mail: darwismanurung226@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terkait peredaran kosmetika bercollagen. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang di pergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Pertama, ada dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, BPOM wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usaha mendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna kosmetik, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua, pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara mengganti kerugian sesuai UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24.

**Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, Kosmetik**

---

<sup>1</sup> Dosen Konsentarsi Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeristas Borneo Tarakan

## **A. PENDAHULUAN**

Penampilan sama pentingnya dengan makanan tetapi penampilan tampaknya lebih penting dari pada makanan terutama bagi wanita. Alasan inilah yang membuat wanita rela mengeluarkan uang untuk pergi ke salon kecantikan klinik kecantikan atau membeli kosmetik untuk memoles wajah agar lebih cantik. Namun ada kandungan didalam kosmetik yaitu collagen.

Penggunaan bahan collagen ini memang umum digunakan sebagai agen anti-aging dalam formulasi produk kosmetik seperti skincare dan sabun, hingga minuman suplemen (*collagen drink*), Karena manfaatnya tersebut, hingga saat ini produk dengan kandungan collagen tetap jadi pilihan banyak orang dan seakan tak pernah kehilangan peminat tak hanya bekerja sebagai anti-aging, collagen juga punya berbagai manfaat lain yang tentunya bisa menunjang kesehatan dan kecantikan kulit.<sup>2</sup> Tentu hal ini tidak menjadi masalah bagi wanita yang memiliki cukup uang untuk melakukan perawatan kecantikan yang mahal.<sup>3</sup>

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya di singkat UUPK Nomor 8 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ironisnya, kosmetik tersebut sering dijual tanpa keterangan nomor layanan pelanggan fiktif atau bahkan dengan orang yang dapat dihubungi jika ada risiko atau efek samping yang terkait dengan penggunaan Kosmetik tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut telah Lolos BPOM, membuat harga kosmetik lebih murah produsen

---

<sup>2</sup> Purwanto, <https://adev.co.id/kosmetik/bahan/collagen/> di akses pada tanggal 16 februari 2022

<sup>3</sup> Dian Tirta Ramadani, *Persepsi Wanita Dini Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1(2): 4, 2007.

mencantumkan bahwa didalam kosmetik tersebut mengandung collagen.<sup>4</sup>

**Kumpulan Kosmetik hasil uji merkuri**

No	SAMPEL	PERIZINAN	HASIL UJI MERKURI
1	Diamond Cream With Vitamin E	Ilegal	Positif
2	Special UV Whitening	Ilegal	Negatif
3	Tumulawak New Cream	Ilegal	Positif
4	New Original DR. Cream	Ilegal	Negatif
5	Collagen plus	Ilegal	Positif
6	Vampire Rose	Ilegal	Negatif
7	Quina Gingseng Pearl Cream	Ilegal	Negatif
8	Whitening Dokter Super Gold	Ilegal	Negatif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa Produk kecantikan yang mengandung collagen tetapi tidak memiliki izin edar dan positif mengandung merkuri yang diperiksa dilaboratorium BPOM Manado dengan menggunakan metode *Atomic Absorption Spektrophotometry*.<sup>5</sup>

Bentuk penyalahgunaan yang biasa terjadi dalam bidang kosmetik adalah penggunaan zat aditif atau zat berbahaya yang ditambahkan ke dalam produk kosmetik tersebut, yang dimaksud zat aditif adalah bahan yang penggunaannya apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi dapat menimbulkan ketergantungan psikis, kerusakan jaringan kulit, ketergantungan pada fisik yang dapat menyebabkan sulitnya lepas dari ketergantungan faktor tersebut.<sup>6</sup>

**B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>4</sup> Ricard lee, *9 Produk Kecantikan Tinggi Merkuri*, <https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-101211759/dr-richard-lee-bongkar-9-produk-kecantikan-tinggi-merkuri-berbahaya-bagi-kulit-cek-skincare-kamu>, di akses 3 januari 2022.

<sup>5</sup> Rahma Sulaiman, Jootje M. L. Umboh, Sri Seprianto Maddusa, “*Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan*”, Kota Manado, 2020, h. 23.

<sup>6</sup> Maulita, “*Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media Gambar Pada Materi Zat Adiktif*”, Banda Aceh, 2019, h. 49.

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang, maka rumusan masalah yang peneliti bahas yakni :

1. Perlindungan terhadap konsumen atas produk Kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bentuk tanggung jawab dari Pelaku Usaha terkait Peredaran Kosmetika bercollagen ?

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>21</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu komponen menemukan kajian teori penelitian yang akan digunakan. Yang berfungsi sebagai batasan untuk peneliti menggali dasar konseptual yang akan menjadi objek penelitian.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011,

h.

35.

<sup>21</sup>

*Ibid*

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo, Depok, 2018, h.174.

isuisu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup>

b. Pendekatan *Konseptual*

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide yang berkaitan dengan pengertian hukum konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bahan-bahan yang digunakan guna menemukan jalan keluar terhadap isu hukum dan sebagai petunjuk tentang apa yang seharusnya dibutuhkan untuk bahan penelitian.<sup>25</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nomor 5063).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/PERMENKES /PER/VIII/ 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 396).
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 397).
- f. Peraturan Kepala Badan Pegawai Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi Kosmetik yang Baik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1016).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 174

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 176 <sup>25</sup>*Ibid*, h. 181 .

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur yang dilakukan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum pada pokok permasalahan yang sedang dibahas. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh mengenai isu hukum yang sedang diteliti. menggunakan bahan hukum primer ataupun sekunder dengan pendekatan yang digunakan.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian yang menggunakan bahan hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban adanya suatu isu hukum yang dihadapi langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian bahan hukum yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.<sup>11</sup> Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya sesuai dengan bahan non hukum dan menelaah suatu isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang dikumpulkan yaitu:

1. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
2. Memberikan preproposol berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dengan menggunakan metode secara umum menjadi kesimpulan.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetika Bercollagen Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999**

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 213.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>13</sup> sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Upaya hukum *preventif*, dimana upaya ini untuk memberikan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini agar dapat melindungi hak-hak pengguna kosmetik. Hal ini di atur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Upaya hukum *represif*, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna kosmetik.

Menurut Haikal Ramadhan,<sup>14</sup> wujud dalam Preventif ialah :

1. Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undangundang yang menjadi tempat berlindung bagi pengguna kosmetika bercollagen.
2. Sedangkan wujud perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui sanksi yang terdapat dalam UUPK Nomor 8 tahun1999, yang diatur pada Pasal 19 berisi penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen..

UUPK Nomor 8 tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu. Surabaya, 1987, h. 205.

<sup>14</sup> Haikal Ramadhan, *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PPerindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektorik*". *Jurnal Diponogoro Law Review*, 2016, Vol 5 (2) 1-18.

perlindungan konsumen kosmetik, namun jika di tinjau dari Pasal 8 UUPK Nomor 8 tahun 1999 permasalahan kosmetik ilegal sudah tercakup didalamnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

UUPK Nomor 8 tahun 1999 memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha terkait Ksmetika Ilegal. Di dalam pasal 8 angka (1) UUPK Nomor 8 tahun 1999 diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

---

<sup>15</sup> *Ibid*



- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Perlindungan hukum represif oleh BPOM dilakukan melalui penyitaan produk kosmetik, pemusnahan produk kosmetik dan *pro justicia* terhadap pelaku yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya dalam rangka melindungi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar, maka produk kosmetik yang terbukti tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan tindakan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen apabila terbukti bahwa kosmetik yang diproduksi atau diedarkan mengandung bahan berbahaya, bentuk tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini ialah memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai pada Pasal 19 UUPK 8 Tahun 1999, Mengenai sanksi yang dapat di berikan kepada pelaku usaha ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>17</sup>

Adapun mengujian yang di lakukan oleh BPOM mengenai kosmetik ilegal yang telah beredar di beberapa daerah Kota Tarakan, sebagai berikut :

N	Produk	Wilayah	Wilayah	Modus
O		Sumber	Distribusi	Peredaran
1	Tretinoin Hydroquinone dan Papaya Whitening Soap	Kalimantan Utara-Kota	Tarakan Tengah	dijual di tokoh

---

<sup>16</sup> Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, PT Raja Grafindu Persada, Jakarta, 2009, h. 241.

<sup>17</sup> *Ibid*

		Tarakan		
2	Focalure Tropical Vacation Eyeshadow Palette FA491, Focalure 18 Shade Eyeshadow Palette Twilight Collection FA90, Focalure Pan Eyeshadow Palette Sunrise Impresion, Focalure Prague Eyeshadow Palette, Focalure Tokyo Eyeshadow Palette, Focalure Sunset Eyeshadow Palette, Focalure Burning Eyeshadow Palette, Focalure Turkey Eyeshadow Palette, Favors Focalure Eyeshadow Palette.	Jawa Timur-Kota Surabaya	Tarakan tengah Sebengkok	dijual di toko dan media sosial instagram
3	Maycreate Gather Beauty (Lotion), Dermacol Filmstudio, Jiaya Eyeliner, DNM Brow Definer, Alfeen Magic Lipstick, Pocky Lumanis Facemask with Oat Premium, Oreo Lumanis Organic mask & scrub, Tango Lumanis Facemask with Oat Premium.	Tidak Ada ProvinsiTidak Ada Kabupaten	Kota Tarakan - Karang Anyar	dijual di tokoh
4	Handbody racikan siang, handbody racikan malam, dan lulur scrub racikan	Kalimantan Utara-Kota Tarakan	Kota Tarakan	dijual di rumah dan melalui media social

5	Super Mineral Spray, Facial Wash lightening, Toner Anti Aging, SC Lotion, Cover Balm, New Cerramoist, Sunscreen Cream Acne, Yellow Bright Cream, Facial Wash Anti Aging	Jawa Timur-Kab. Sidoarjo	Kota Tarakan-Tarakan Barat	Dijual di Klinik
6	Focallure Face Blush & Highlighter, Focallure Ultra Glow Beam Highliter, Focallure Flund Foundation, Focallure Glowse Cohtour, Focallure Ninecolors Eyeshadow, Laneige Water Sleeping Mask, Laneige Cica Sleeping Mask, Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask, Buffy Aqua, Bragg Apple Cidar Vinegar, Gel Hut Mun White, Chloe Eu De Parfum, Mont Blanc Parfum, Bulgari Pour Homme, Goodgirl Carolina Herrera, Romamtic Sth Party, X Beino Hanasui.	DKI Jakarta -Tidak Ada Kabupaten,	Kota Tarakan-Tarakan Tengah	Dijual Di Tokoh dan Online melalui Instagram

Berdasarkan Tabel di atas di temukan kosmetik ilegal di Kota Tarakan berjumlah 49 kosmetik ilegal dan beredar di beberapa daerah Kota Tarakan untuk itu Pentignya pengawasan yang ketat dalam melakukan distribusi khususnya Kosmetika bercollagen sehingga tidak terjadi kesalah pahaman mengenai kosmetik-kosmetik bercollagen maupun yang ilegal.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> BPOM, *BPOM Kota Tarakan*, <https://tarakan.pom.go.id/> di Akses Pada tanggal 26Agustus 2022

**b. Bentuk Tanggung Jawab Dari Pelaku Usaha Terkait Peredaran Kosmetika Bercollagen**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat.<sup>19</sup>

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan ketika terjadi permasalahan terhadap produk yang dihasilkan berarti produk tersebut cacat yang dapat disebabkan kurang cermatan dalam proses produksi, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggungjawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati;

---

<sup>19</sup> H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-

<sup>20</sup> Ayu Eza Tiara, *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*. Jakarta, 2016, h. 45.

2. Pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus di pikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku yang usaha atas kegiatan dijalankannya.<sup>21</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, diberikan juga perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
- (3) Tenggang waktu ganti rugi yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 24 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi :

- 1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  1. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  2. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisi.
- 2) Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli

---

<sup>21</sup> *Ibid*

barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan

Badan Pengawan Obat dan Makanan dalam melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari masyarakat akan ditindak lanjuti secara cepat sebagai control sosial dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, BPOM hanya sebagai pengawas terhadap pelaku usaha yang memproduksi, menjual serta mengadakan produk kosmetik yang memiliki legalitas.

Demikian ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (melihat pada *mens read an actus reusnya*). Pasal 19 juga dapat tidak berlaku atas tuntutan pertanggungjawaban jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut ada pada konsumen. Prinsip pertanggung jawaban merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dalam kasus-kasus mengenai Kosmetik Ilegal. Dalam hal ini diperlukan kehatihatian agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UUPK Nomor 8 Tahun 1999,<sup>22</sup>

Apabila produk tersebut belum memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maka seharusnya hal tersebut diinformasikan terlebih dahulu kepada konsumen sebelum melakukan kegiatan jual beli. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dari Pasal 8 angka (3) UUPK

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 59.

Nomor 8 Tahun 1999, maka pelaku usaha tersebut dapat digugat dengan Pasal 62 angka (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan ada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>23</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai suatu perbuatan lali/kelalaian atau ‘*Negligence*’ yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melahan hukum (kelalaian/*Negligence*) yang dilakukan. Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti: <sup>24</sup>

1. Adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya;
2. Harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas prinsip *Duty of Care* terhadap konsumen (pihak penggugat jika suda digugat);
3. Kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Adapun Saksi-Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK. 03.1.23.04.11. 03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika mengatur bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat

---

<sup>23</sup> Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib. (2019). “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*” *Jurnal Legalitas*, Vol 12 (2), 2019.

<sup>24</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 109-110.

persetujuan dari Kepala BPOM. Kosmetik yang diedarkan oleh pelaku usaha adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui perizinan yang telah ditetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif.<sup>25</sup>

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang terdiri dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika, atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetika ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kosmetik palsu berbahaya yaitu tidak memiliki izin edar, tidak dinotifikasi, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang terang, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen, melewati tanggal kadaluarsa. Kebanyakan produk kosmetik yang dipalsukan atau berbahaya adalah cream, body lotion, dan lipstick sehingga pada cream dan body lotion diuji apakah mengandung bahan berbahaya seperti teofilin, klindamisin, merkuri, hidrokinon, dan lain

---

<sup>25</sup> Melina Gabrila Winata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 7 (1), 2022.h. 41.



sebagainya dan mengatas namakan mengandung Collagen sehingga menarik Konsumen untuk membeli.<sup>26</sup>

Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari masyarakat akan ditindak lanjuti secara cepat sebagai control sosial dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, BPOM hanya sebagai pengawas terhadap pelaku usaha yang memproduksi, menjual serta mengadakan produk kosmetik yang memiliki legalitas.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Kosmetik bercollagen yang ilegal yang digunakan konsumen sangat merugikan, perlu adanya perlindungan hukum khusus untuk melindungi hak dari konsumen. Terdapat dua upaya perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Ketentuan Pasal 8 angka (1) UUPK Nomor 8 tahun 1999 merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah masalah perlindungan konsumen agar konsumen dapat dilindungi hak-haknya, sedangkan Upaya represif dilakukan agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, akan dikenakan ganti rugi atau kompensasi sesuai pada Pasal 19 UUPK 8 Tahun 1999, Mengenai sanksi yang dapat di berikan kepada pelaku usaha ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Perlindungan hukum represif oleh BPOM dilakukan melalui penyitaan produk kosmetik, pemusnahan produk kosmetik dan *pro justicia* terhadap pelaku yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya.
2. Peran konsumen di dalam menegakan hak-hak konsumen sangat diperlukan. Hal yang harus dilakukan konsumen yakni dengan berhati-hati didalam melakukan pemilihan produk kosmetik yang akan dipakainya. Apabila terdapat produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar maka pelaku usaha berkewajiban untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sesuai Pasal 19 UUPK. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban ini bertujuan untuk meminimalisir pelaku usaha yang melanggar UUPK.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 42

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Kansil,C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum. Jilid 1 Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Hadjon, Philipus Mahmud, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.*
- Maulita, *Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Media Gambar Pada Materi Zat Adiktif*, Banda Aceh, 2019.
- Mahmud,Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011.
- , *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- , *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan Ketiga, Sinar Gratika Jakarta, 2000.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sulaiman, Rahma dan M. L. Jootje, Umboh, Sri Seprianto Maddusa, “*Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan*”, Kota Manado, 2020.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Suteki, dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo, Depok, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

**B. Jurnal**

Dian Tirta Ramadani, Persepsi Wanita Dini Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1(2): 4, 2007.

Roby Dadhan M.R, Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol 2(1) 71-88, 2020.

Selvi Iutviana Putri. *Pembuatan Collagen Dari Tulang Sapi Dengan Metode Entraksi Sebagai Bahan Adiktif Kosmetik*. *Jurnal Sepuluh Nopember, Institute Of Technology*, 11(1): 2, 2017.

Nugrahaningsih, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 11(1): 27-40, 2017 *Institute Of Technology*, Vol 11(1): 2, 2017.

**C. Internet**

Purwanto, <https://adev.co.id/kosmetik/bahan/collagen/> di akses pada tanggal 16 februari 2022

Ricard lee, *9 Produk Kecantikan Tinggi Merkuri*, <https://pangandaran.pikiranrakyat.com/gaya-hidup/pr-101211759/dr-richard-lee-bongkar9produk-kecantikan-tinggi-merkuri-berbahaya-bagi-kulit-cekskincare-kamu>, di akses 3 januari 2022.